

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum

1. Pengertian Perceraian

Perceraian yakni penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.¹³ Sedangkan perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal perceraian antara suami dan istri yang kata “bercerai” itu sendiri artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam Undang-Undang.¹⁴

Dalam Islam perceraian dikenal dengan istilah talak. Talak berasal dari bahasa arab yaitu *At-Talaq* yang artinya melepaskan ataupun meninggalkan. Dalam istilah *syara'* talak disebut dengan arti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami istri. Menurut bahasa talak berarti menceraikan ataupun melepaskan. Sedangkan menurut *syara'* talak yaitu memutus perkawinan yang sah, baik itu seketika ataupun di masa yang akan datang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata dengan cara lain yang menggantikan kata-kata tersebut. Sedangkan menurut istilah, talak adalah

¹³ Subekti, 'Pokok-Pokok Hukum Perdata', *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam*, 6.1 (2017).

¹⁴ T.M. Zainuddin.Kuntari Madchaini, 'Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perceraian Terus-Menerus Perspektif Fiqih Munakahat', *Hukum Keluarga Islam*, 1 (2022). 4

putusnya suatu hubungan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri dengan cara sukarela mengucapkan ucapan talak kepada istrinya, baik itu dengan kata yang jelas ataupun dengan kata sindiran.¹⁵

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.¹⁶ Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah dengan menggunakan lafaz talak atau semisalnya. Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda di satukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukanlah suatu hal yang mudah pasti ada masanya antara suami dan istri akan timbul masalah baik itu disebabkan antara suami maupun istri. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.¹⁷ Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersulit terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

¹⁵ Sari. 14

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 59

¹⁷ Setyawan. 9

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang putusnya Perkawinan serta akibatnya dalam Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, perceraian dapat terjadi apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Itu artinya, tidak ada perceraian dalam bentuk apa pun yang dapat dilakukan diluar sidang pengadilan. Karena perceraian yang dilakukan diluar pengadilan sama halnya dengan perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui oleh hukum dan oleh sebab itu maka tidak dilindungi hukum. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (*no legal force*).¹⁹

2. Dasar Perceraian

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain memuat dasar hukum perkawinan Undang-Undang ini juga mengandung

¹⁸ 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'. 15

¹⁹ Nanda Amalia Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. by MH Dr. Faisal, S.Ag, SH (Sulawesi: Unimal Press, 2016). 15

makna dasar hukum perceraian di Indonesia. Hal ini disebutkan pada Pasal 38 sampai Pasal 41²⁰, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 38
Perkawinan putus karena:
 1. Kematian
 2. Perceraian
 3. Atas keputusan Pengadilan

- b. Pasal 39
 1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
 3. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

- c. Pasal 40
 1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan
 2. Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

- d. Pasal 41
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
 1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

²⁰ 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'. 15-16

Sedangkan dasar hukum perceraian atau talak dalam Islam dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, yang artinya “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Dan juga pada surat Al- Thalaq ayat 1, yang artinya “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”. Kemudian pula hadis Nabi Saw yang artinya “Dari Ibnu Umar Ra, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza Wa Jalla adalah talak (perceraian)”. (HR. Abu Dawud).

B. Alasan-Alasan Perceraian

Alasan perceraian adalah suatu kondisi dimana antara suami istri mempergunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan mereka. Dalam penjelasan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada beberapa alasan perceraian yang bisa diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga.²¹

Sementara itu ada sedikit penjelasan mengenai taklik talak pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (g) dan (h) yaitu janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar janji yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri, Undang-Undang Perkawinan tidak menyinggung murtad sebagai alasan

²¹ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 58

perceraian dan di dalam KHI murtad dijadikan alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai ke pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sepasang suami istri yang mengajukan perceraian di depan sidang pengadilan harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini tentunya menjadi penting agar suami ataupun istri tidak dengan mudah berpikir untuk bercerai, terlebih apabila sebenarnya ketika niat untuk bercerai tersebut muncul belum ada alasan yang cukup untuk itu. Perceraian sekalipun diperbolehkan untuk dilakukan, namun sangat penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang menguatkan, sebab dampak yang nanti akan terjadi dalam perceraian tidak hanya dirasakan oleh mereka yang bercerai. Akan tetap terdapat kemungkinan orang lain juga berdampak dari perceraian tersebut, misalnya adanya permasalahan pembagian harta bersama antara suami dan istri.²² Oleh karena itu, penting untuk dapat berpikir dengan matang dan seksama sebelum melakukan perceraian. Perceraian juga sebaiknya dilakukan di depan sidang pengadilan agar status perceraian menjadi sah sehingga seluruh akibat hukum dari perceraian dapat ditetapkan secara jelas dan tegas oleh pengadilan.

C. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus sebagai Alasan Perceraian

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman

²² Vivi Hayati, 'Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10.2 (2015). 226

tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan kebutuhan materialistik. Adapun pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik tetapi juga tindakan-tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan istri, bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami istri yang bersangkutan.²³

Alasan klasik yang sering dijadikan dasar perceraian di pengadilan agama adalah suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga. Hal ini dapat dibuktikan dari presentase jumlah perceraian di sebagian besar pengadilan agama dengan menggunakan alasan tersebut. Perkara perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga atau perkawinan mereka betul-betul tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam praktik di pengadilan agama, alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) yakni terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut sebagian sarjana, tidak selalu disebut *syiqaq*. Dikatakan *syiqaq* apabila alasan perceraian didasarkan pada fakta bahwa pertengkaran

²³ Muhammad Syaifuddin, Sri Yuratmiyah. 208

tersebut mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan. Apabila perceraian hanya didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan dan belum sampai pada keadaan yang darurat, hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai *syiqaq*. Dengan demikian, *syiqaq* adalah perselisihan antara suami istri yang sangat memuncak serta jika perkawinan tetap dilanjutkan akan menimbulkan *kemudharatan*.²⁴

Aturan yang berkaitan dengan tata cara pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* diatur dalam penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri. Hakikat *syiqaq* yang ada dalam pasal tersebut, memiliki makna yang sama jika dibandingkan dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memaknai *syiqaq* jika antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁵ Akibatnya dalam pemeriksaan perkara *syiqaq*, selain harus tunduk aturan yang bersifat khusus, yakni Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

²⁴ Madchaini.. 8

²⁵ Madchaini. 16

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga harus mengikuti tata cara pemeriksaan sesuai dengan hukum acara perdata pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengategorikan *syiqaq* sebagai perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Pengaruhnya sejak pendaftaran di pengadilan, hal tersebut merupakan perkara *syiqaq*.

Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan perselisihan secara terus menerus haruslah memperhatikan beberapa hal, yaitu: Memeriksa keluarga atau orang dekat suami istri. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa gugatan perceraian dengan alasan *syiqaq*, untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.²⁶ Dari isi pasal tersebut, tampak bahwa posisi keluarga atau orang dekat mempunyai peranan yang penting dan mutlak, karena apabila golongan orang-orang tersebut tidak didengar keterangannya, dapat menyebabkan batalnya putusan yang dijatuhkan.

Masalah yang dihadapi oleh hakim dalam memeriksa perkara *syiqaq* adalah kesulitan untuk menentukan keluarga yang paling dekat dan benar-benar mengetahui tentang perkara rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri. Hal ini

²⁶ Muhammad Tambusai Ad Dauliy, 'Rasionalisasi Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama', 2021.

didasarkan bahwa tidak ada penjelasan yang rinci tentang siapakah yang disebut sebagai keluarga. Terlebih lagi, terdapat kesulitan tentang ukuran untuk menentukan tentang maksud dari orang-orang dekat. Ukuran dan kriteria kedekatan seseorang dengan orang lainnya sulit untuk diukur, terutama untuk mengukur seberapa dekat antara mereka. Sehingga dapat terjadi menurut ukuran seseorang, A dekat dengan B, namun orang lain menilai bahwa A tidak dekat dengan B.²⁷

Dalam perkara *syiqaq* hakim harus cermat dalam memeriksa fakta-fakta selama persidangan, terutama dalam menilai apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar tidak dapat didamaikan lagi. Sebab alasan tersebut sangat mudah untuk dijadikan dasar perceraian. hakim harus menguji alasan dari pihak yang memohon cerai, karena alasan perselisihan dan pertengkaran bukanlah suatu kualifikasi dari berbagai bentuk keadaan yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Karena hakim wajib mencantumkan pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan.²⁸

Berdasarkan Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti berupa: bukti, surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Hal ini berlaku untuk perkara pada umumnya, hal ini juga berlaku pembuktian di Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa hukum acara yang

²⁷ Putri. 55

²⁸ Susylawati. 92

berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Pembuktian termasuk dalam ruang lingkup hukum acara yang mana hukum acara yang berlaku di peradilan umum juga berlaku di peradilan agama, tetapi dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan tentang adanya pengecualian, hal ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Kekhususan tersebut telah diatur secara tegas yaitu tentang perceraian, yang di dalamnya diatur tentang bagaimana cara mengaji ukurannya, bagaimana cara memeriksanya, membuktikannya termasuk adanya lembaga-lembaga yang tidak diatur dalam hukum acara yang berlaku di persidangan umum, seperti Lembaga Li'an untuk pembuktian zina, perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang pembuktiannya menggunakan hukum sebagaimana Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.²⁹

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran ada hal yang berbeda dengan perkara lainnya dalam hal pembuktiannya. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi

²⁹ Wawan Nur Azizi, 'Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Sukoharjo', *Jurnal Verstek*, 1.3 (2013). 150

dimana suami istri saling berselisih, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk rukun kembali. Sedangkan di sini perselisihan antara suami dengan istri merupakan suatu perkara yang sifatnya rahasia dan cenderung ditutupi dalam kehidupan rumah tangga sudah tentu tidak akan dibuat dalam bentuk tulisan untuk kepentingan pembuktian seperti perkara perdata. Perkara tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan berada di tempat kejadian dengan melihat dan mendengar sendiri kejadiannya.

D. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. SEMA itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951, pada tahun 1950 SEMA telah dibuat untuk mengontrol peradilan.³⁰ SEMA memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang mengikat bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat secara langsung bagi masyarakat. SEMA lebih bersifat sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sementara itu ada beberapa penjelasan SEMA terkait penelitian yang akan peneliti lakukan, pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Kamar Agama poin (1) Hukum

³⁰ Irawan Adi Cahyadi, 'Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia'. 15

Perkawinan huruf (b) poin (1) dan (2) yaitu upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian dengan cara:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan.
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan.³¹

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 6